



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RUDI SYAHPUTRA NASUTION ALS RUDI BIN HARUN NASUTION**
2. Tempat lahir : Teluk Dalam (Sumatera Utara)
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 Tahun/ 31 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : TSM Talang Makmur RT. 06 Desa Talang Makmur  
Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dian Oryza Rahmayati, S.H., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura Lorong Sidodadi No.12 RT.15 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 16 November 2022  
tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 9 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt tanggal 9 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUDI SYAHPUTRA NASUTION ALIAS RUDI BIN HARUN NASUTION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RUDI SYAHPUTRA NASUTION ALIAS RUDI BIN HARUN NASUTION, selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Merk Malfin
  - 3 (tiga) Buah Korek Api Gas
  - 7 (tujuh) Buah PipetDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A16 Warna Silver

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 0 (nol) Uang Tunai Senilai Rp.981.000,- (sembilan Satus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/KTKAL/11/2022 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUDI SYAHPUTRA NASUTION ALIAS RUDI BIN HARUN NASUTION pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menelpon sdr. ROBY (DPO) dengan tujuan untuk membeli nakotika jenis shabu dengan paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dengan sdr. ROBY bertemu di rumah ROBY yang beralamat di Jalan Pinang KM 04 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi yang mana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada sdr. ROBY dan sdr. ROBY memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi Panji Fajar Ismail yang merupakan Anggota Security PT LPPPI bersama dengan anggota Security lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa diduga melakukan Pencurian di area besi tua PT LPPPI lalu saksi Panji dan anggota security lainnya membawa terdakwa ke Polsek Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.25 Wib saksi Rahmat Arzani yang merupakan anggota Polsek Tebing Tinggi bersama dengan anggota Polsek lainnya melakukan gelar perkara terhadap terdakwa atas kasus pencurian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah pipet 1 (satu) unit hp merk Oppo a16 warna silver, uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh stau ribu rupiah) dan dilipatan uang tersebut terdapat 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 46/107776.00/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rita Octora Dewa selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari huruf dengan berat 0.24 Gram Bruto (0.20 gram netto),

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2264 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

“amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda “S” beiris serbuk kristal putih bening”

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUDI SYAHPUTRA NASUTION ALIAS RUDI BIN HARUN NASUTION pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menelpon sdr. ROBY (DPO) dengan tujuan untuk membeli nakotika jenis shabu dengan paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dengan sdr. ROBY bertemu di rumah ROBY yang beralamat di Jalan Pinang KM 04 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi yang mana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ROBY dan sdr. ROBY memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi Panji Fajar Ismail yang merupakan Anggota Security PT LPPPI bersama dengan anggota Security lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa diduga melakukan Pencurian di area besi tua PT LPPPI lalu saksi Panji dan anggota security lainnya membawa terdakwa ke Polsek Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.25 Wib saksi Rahmat Arzani yang merupakan anggota Polsek Tebing Tinggi bersama dengan anggota Polsek lainnya melakukan gelar perkara terhadap terdakwa atas kasus pencurian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah pipet 1 (satu) unit hp merk Oppo a16 warna silver, uang tunai sebesar Rp981.000,00

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus delapan puluh stau ribu rupiah) dan dilipatan uang tersebut terdapat 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 46/107776.00/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rita Octora Dewa selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari huruf dengan berat 0.24 Gram Bruto (0.20 gram netto),

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2264 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RUDI SYAHPUTRA NASUTION ALIAS RUDI BIN HARUN NASUTION pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Polsek Tebing Tinggi Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa menelpon sdr. ROBY (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dengan sdr. ROBY bertemu di rumah ROBY yang beralamat di Jalan Pinang KM 04 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi yang mana pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. ROBY dan sdr. ROBY memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi Panji Fajar Ismail yang merupakan Anggota Security PT LPPPI bersama dengan anggota Security lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa diduga melakukan Pencurian di area besi tua PT LPPPI lalu saksi Panji dan anggota security lainnya membawa terdakwa ke Polsek Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.25 Wib saksi Rahmat Arzani yang merupakan anggota Polsek Tebing Tinggi bersama dengan anggota Polsek lainnya melakukan gelar perkara terhadap terdakwa atas kasus pencurian dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas milik terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah pipet 1 (satu) unit hp merk Oppo a16 warna silver, uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan dilipatan uang tersebut terdapat 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman shabu
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Joko Purnomo selaku Penyidik Pembantu Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Hasil Penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian dengan nomor 46/107776.00/2022 tanggal 02 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdr. Rita Octora Dewa selaku Pegawai Pegadaian dengan hasil sebagai berikut:
  - 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis shabu dari huruf dengan berat 0.24 Gram Bruto (0.20 gram netto),

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.07.22.2264 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Fuani Farid, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi telah memeriksa barang bukti berupa :

"amplop coklat bersegel sudah dibuka berisi plastic beningh berklip kecil pertanda "S" beiris serbuk kristal putih bening"

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang butki tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine laboratorium Poliklinik Pratama Polres Tanjab Barat dengan Nomor: /VI/2022/Poliklinik, pada tanggal ..... Juli 2022 telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa MUHAMMAD RUDI SYAHPUTRA NASUTION ALIAS RUDI BIN HARUN NASUTION yang ditandatangani oleh Ahmad Kirom,Am.Kep. dengan hasil positif mengandung MET (methamphetamin)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Fajar Ismail Bin Abdul Kadir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di workshop PT. WKS Kec.Tebing Tinggi Kab.Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Leonard Bornok Manurung;
  - Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat sekira pukul 07.00 WIB kami mendapatkan laporan dari karyawan PT. LPPPI bahwa ada indikasi pencurian di area besi tua PT. LPPPI, setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut kami segera melakukan penyisiran di daerah tersebut dan setelah sampai kami melihat 1 (satu) orang sedang membawa sebuah karung dan kami curiga melihat Terdakwa. Selanjutnya kami melakukan pengejaran dan penangkapan dan berhasil mengamankannya di hutan Log Yard 306, lalu kami bawa ke kantor Security PT. LPPPI untuk dimintai keterangan;

- Bahwa setelah sampai di kantor security kami menyerahkan Terdakwa kepada tim investigasi PT. LPPPI, sekira pukul 13.30 WIB, selanjutnya kami diperintahkan untuk membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut dan sekitar pukul 15.25 WIB dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan di dalam tas merk Malvin didapati 1 (satu) paket shabu di dalam lipatan uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rustoyo Bin Kusni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di workshop PT. WKS Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah security PT. Proxima (PT. LPPPI) menyerahkan Terdakwa ke Polsek Tebing Tinggi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 13.30 WIB datang security PT. LPPPI ke Kantor Polsek Tebing Tinggi dengan membawa Terdakwa yang melakukan pencurian di Gudang Workshop PT. LPPPI di hutan Logyard 306 PT. LPPPI, dan sekira pukul 15.25 WIB kami anggota Polsek Tebing Tinggi hendak dilakukan gelar perkara terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas terdapat 3 (tiga) buah korek api gas, 7 (tujuh) buah pipet, 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver serta uang tunai

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan di lipatan uang tersebut terselip berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari laki-laki yang bernama Roby, setelah itu kami menyerahkan Terdakwa ke Anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Roby untuk memesan narkotika jenis shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke rumah Roby di Jl. Pinang KM. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat dan menyerahkan uang tersebut dan Roby menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi yang menemukan narkotika jenis shabu di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) diduga merupakan dari hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 46/10776.00/2022 tanggal 2 Juli 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram *brutto*;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1682 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 6 Juli

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" yang berisi kristal putih bening atas nama Tersangka Muhammad Rudi Syahputra Nasution Als Rudi Bin Harun Nasution dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara memiliki senjata api pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 15.25 WIB di Polsek Tebing Tinggi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh security PT. LPPPI karena mencuri besi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam tas di lipatan uang;
- Bahwa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari laki-laki yang bernama Roby;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Roby untuk memesan narkotika jenis shabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke rumah Roby di Jl.Pinang KM. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat dan Terdakwa menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar dan Roby menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan untuk Terdakwa konsumsi bersama Andika;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam lipatan uang tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli shabu kepada Roby;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) bukan dari hasil menjual narkoba jenis shabu, namun merupakan uang Terdakwa dari hasil bermain judi *s/ot*;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil besi di PT. LPPPI, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya lebih berani dalam mengambil besi di PT. LPPPI;
- Bahwa Terdakwa merasakan tenang setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malfin;
3. 3 (tiga) buah korek api gas;
4. 7 (tujuh) buah pipet;
5. 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver;
6. Uang tunai senilai Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 1 Juli 2022 oleh *Security* PT. LPPPI terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil besi di PT. LPPPI dan sekira pukul 15.25 WIB pada saat dilakukan penggeledahan di Polsek Tebing Tinggi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu di dalam lipatan uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di dalam tas warna hitam merk Malfin milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Roby dengan cara Terdakwa menghubungi Roby pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke rumah Roby di Jl. Pinang KM. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kab.Tanjung Jabung Barat, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar dan Roby menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama Andika, setelah itu ditaruh dalam lipatan uang di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dari hasil bermain judi slot;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 46/10776.00/2022 tanggal 2 Juli 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram *brutto*;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1682 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 6 Juli 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" yang berisi kristal putih bening atas nama Tersangka Muhammad Rudi Syahputra Nasution Als Rudi Bin Harun Nasution dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rudi Syahputra Nasution Als Rudi Bin Harun Nasution dipersidangkan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 1 Juli 2022 oleh Security PT. LPPPI terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil besi di PT. LPPPI dan sekira pukul 15.25 WIB pada saat dilakukan pengeledahan di Polsek Tebing Tinggi Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu di dalam lipatan uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di dalam tas warna hitam merk Malfin milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Roby dengan cara Terdakwa menghubungi Roby pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke rumah Roby di Jl. Pinang KM. 04 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar dan Roby menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi bersama Andika, setelah itu ditaruh dalam lipatan uang di dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 46/10776.00/2022 tanggal 2 Juli 2022 dengan hasil 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram *brutto*, disisihkan untuk uji Lab BPOM Jambi yang diambil secara acak dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram *netto*, dan sisa yang diduga jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram *brutto*;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1682 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 6 Juli 2022 dengan contoh diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "S" yang berisi kristal putih bening atas nama Tersangka Muhammad Rudi Syahputra Nasution Als Rudi Bin Harun Nasution dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa *Methamphetamine* termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa di atas diperoleh fakta bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam lipatan uang tunai sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) di dalam tas warna hitam merk Malfin merupakan kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa yang menaruh narkotika tersebut dalam lipatan uang di dalam tas setelah dikonsumsi bersama Andika, sehingga Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut senyatanya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang didapat dari orang yang bernama Roby merupakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malfin, 3 (tiga) buah korek api gas, dan 7 (tujuh) buah pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan uang tunai senilai Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan uang Terdakwa dari hasil bermain judi slot, sehingga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rudi Syahputra Nasution Als Rudi Bin Harun Nasution** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Malfin;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 7 (tujuh) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna silver;
  - Uang tunai senilai Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Agnes Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H., dan Ira Octapiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulli

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,  
serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa  
dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

AGNES MONICA, S.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.